



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari di Kabupaten Dharmasraya perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja tertentu yang melinuti beberapa Nagari;

6. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki oleh Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari berdasarkan prakarsa masyarakat.
10. Wali Nagari adalah pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dalam Kabupaten Dharmasraya;
11. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan dari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat di Nagari setempat yang berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako jopusako dalam Nagari.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Nagari, mempunyai tugas membantu Pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
13. Harta Kekayaan Nagari adalah harta benda yang telah menjadi asset Pemerintahan Nagari, baik bergerak maupun tidak bergerak;
14. Perangkat Nagari adalah unsur staf dan unsur pelaksana teknis yang membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
15. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari yang keanggotaannya dapat mencerminkan keterwakilan wilayah dan atau terdiri dari unsur-unsur masyarakat yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung serta Pemuda yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;

16. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
17. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bamus Nagari bersama Wali Nagari;
18. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Keputusan Wali Nagari adalah keputusan yang ditetapkan oleh Wali Nagari yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Nagari maupun Peraturan Wali Nagari.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
21. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan nagari;
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Dokumen Perencanaan Nagari untuk periode 6 (enam) Tahun;
23. Rencana Kerja Pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari adalah hasil Musyawarah Masyarakat Nagari tentang Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk periode 1 (satu) Tahun.
24. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah Sekretaris Nagari atau Perangkat Nagari lainnya yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan pengelolaan keuangan nagari, dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
25. Bendahara Nagari adalah Perangkat Nagari yang ditunjuk oleh Wali Nagari untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan nagari dalam rangka pelaksanaan APB Nagari.
26. Dana Perimbangan adalah Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
27. Dana Bagi Hasil selanjutnya disebut DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

28. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi Nagari adalah dana yang dipergunakan untuk biaya operasional pemerintahan nagari;
29. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban nagari;
30. Aset Nagari adalah barang milik nagari yang berasal dari kekayaan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau hak perolehan hak lainnya yang sah;
31. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat nagari;
32. Alokasi Dana Nagari Adalah selanjutnya disingkat ADN Adalah Dana yang diterima Nagari yang bersumber dari APBD Kabupaten;
33. Pos Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu petugas kesehatan;
34. Dasawisma adalah kelompok ibu yang berasal dari 10 KK (kepala keluarga) rumah yang bertetangga untuk mempermudah jalannya suatu program;
35. Bina Keluarga Balita adalah program pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang anak secara optimal;
36. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya PPKBD adalah institusi masyarakat di tingkat nagari yang mewadahi peran serta masyarakat dan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana di nagari;
37. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa yang selanjutnya disebut Sub PPKBD adalah institusi masyarakat yang berada di tingkat jorong yang menggerakkan dan mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program keluarga berencana di jorong;
38. Imam Nagari adalah seorang yang ditetapkan untuk menjadi Imam dalam pelaksanaan sholat di nagari;
39. Gharin Nagari adalah orang yang bertugas menjaga dan merawat masjid agar tetap terawat sehingga terasa nyaman bagi pengunjung;
40. Bilal Nagari adalah seseorang yang ditugaskan untuk mengumandangkan adzan apabila waktu sholat sudah masuk dan juga membantu tugas imam;
41. Khatib Nagari adalah orang yang bertugas menyampaikan khutbah pada waktu shalat jum'at;

42. Guru TPQ/TPSQ adalah guru-guru yang mengajar dilembaga taman pendidikan Al-Qur'an serta bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik, dan memberikan bekal dasar agama agar menjadi generasi qu'ani dan sholeh serta mampu membaca dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
43. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke kas Nagari;
44. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari kas Nagari;
45. Pendapatan Nagari adalah hak Pemerintah Nagari yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
46. Belanja Nagari adalah kewajiban Nagari yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
47. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara Pendapatan Nagari dan Belanja Nagari;
48. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara Pendapatan Nagari dan Belanja Nagari;
49. Pembiayaan Nagari adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
50. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan/pendapatan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
51. Barang Nagari adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Nagari atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
52. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
53. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan dalam hal pemeriksaan terhadap kelengkapan kebenaran dari pelaksanaan suatu kegiatan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan acuan bagi Nagari dalam menetapkan APB Nagari

BAB III
PENYUSUNAN RANCANGAN APB NAGARI

Bagian Kesatu

RPJMN

Pasal 3

- (1) RPJMN merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Wali Nagari yang terpilih;
- (2) RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Wali Nagari terpilih untuk jangka waktu 6 (enam) tahun
- (3) RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Wali Nagari dilantik;

Bagian Kedua

RKP Nagari

Pasal 4

- (1) Untuk menyusun APB Nagari, Pemerintah Nagari menyusun RKP Nagari yang merupakan Penjabaran dari RPJMN
- (2) RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Nagari
- (3) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat akhir bulan Juli sebelum Tahun Anggaran berkenaan

Pasal 5

- (1) RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat :
 - a. Nama Kegiatan;
 - b. Volume Kegiatan;
 - c. Lokasi Kegiatan;
 - d. Sasaran Kegiatan;
 - e. Waktu pelaksanaan; dan
 - f. Pola pelaksanaan kegiatan.
- (2) RKP Nagari dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dengan rincian ditujukan kepada :
 - a. Nagari (asli)
 - b. Camat
 - c. BPML2NPPKB
 - d. DPPKD
 - e. Bappeda

- f. Inspektorat Kabupaten
- g. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Mekanisme Penyusunan RKP Nagari adalah :
 - a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Musrenbang Nagari yang pembiayaannya dibebankan pada belanja operasional Pemerintah Nagari;
 - b. kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari adalah kegiatan-kegiatan yang telah disepakati pada Musrenbang Nagari pada Tahun sebelumnya;
 - c. Kegiatan-kegiatan yang sudah didanai dengan Dana lainnya tidak dapat didanai lagi dengan belanja modal;
- (2) Pengesahan RKP Nagari dilakukan oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari melalui Asistensi Tim Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kabupaten yang terdiri dari Asisten Bidang Kesra dan Pembangunan, BPML2NPPKB, Bappeda, DPPKD, bagian Administrasi Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum dan Organisasi.
- (3) RKP Nagari diteliti oleh Camat dan disahkan oleh Tim Asistensi Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kabupaten.
- (4) RKP Nagari yang telah disahkan oleh Tim Asistensi Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar permintaan pencairan Belanja Nagari.

Pasal 7

- (1) RKP Nagari yang telah disahkan oleh Tim Asistensi Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dapat direvisi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Revisi RKP Nagari mendapat persetujuan dari Bamus Nagari
 - b. Usulan revisi RKP Nagari dilampiri dengan daftar hadir rapat Bamus Nagari dan Notulen rapat
 - c. Revisi RKP Nagari tersebut mengakibatkan perubahan komposisi Anggaran melebihi 10% maka perubahan tersebut disahkan oleh Camat dan tembusannya disampaikan pada Tim Asistensi Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Kabupaten.

Bagian Ketiga
Struktur APB Nagari

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) APB Nagari terdiri atas :
 - a. Pendapatan Nagari.
 - b. Belanja Nagari; dan
 - c. Pembiayaan Nagari.
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis
- (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis
- (4) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis

Paragraf 2

Pendapatan Nagari

Pasal 9

- (1) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1(satu) Tahun Anggaran yang kelebihannya tidak perlu dikembalikan lagi oleh Nagari yang bersangkutan.
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Nagari (PAN), terdiri dari:
 1. hasil usaha;
 2. swadaya;
 3. partisipasi dan gotong royong;
 4. dan lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.
 - b. Pendapatan Transfer
 1. Dana Nagari (APBN)
 2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten;
 3. Alokasi Dana Nagari (APBD)
 4. Bantuan Keuangan :
 - c. Bantuan Provinsi;
 - d. Bantuan Kabupaten.
 - e. Pendapatan Lain-Lain :
 1. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
 2. Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah.

- (3) Bagi hasil pajak dan retribusi pemerintah daerah untuk nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, dipergunakan untuk biaya operasional Pemerintahan Nagari dengan petunjuk teknis lebih lanjut.

Paragraf 3
Belanja Nagari
Pasal 10

- (1) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) Tahun Anggaran berjalan.
- (2) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan nagari terdiri dari :
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Nagari;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan
 - e. Belanja tak Terduga;
- (3) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagari yang telah dituangkan dalam RKP Nagari
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 11

Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Honorarium Pemerintah Nagari;
- b. Honorarium Pemerintahan Nagari;
- c. Honor Pengelola Keuangan Nagari;
- d. Honorarium Lembaga Lainnya;
- e. Belanja Operasional Pemerintahan Nagari;
- f. Belanja Operasional Lembaga Pemerintahan Nagari;
- g. Belanja Operasional Lembaga Nagari Lainnya;
- h. Operasional Lembaga Nagari Lainnya;
- i. Operasional Pembinaan Agama Nagari;
- j. Belanja untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;
- k. Belanja untuk pelaksanaan pemilihan Bamus; dan

1. Bantuan Biaya Keuangan lainnya;

Pasal 12

Honorarium Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, terdiri dari :

- a. Honorarium Wali Nagari
- b. Honorarium Sekretaris Nagari
- c. Honorarium Kepala Urusan
- d. Honorarium Kepala Jorong
- e. Honorarium Juru Tata Usaha Kepala Jorong
- f. Honorarium Bendahara Nagari
- g. Honorarium Pesuruh Kantor

Pasal 13

Honorarium Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, terdiri dari :

- a. Honorarium Ketua Bamus Nagari;
- b. Honorarium Wakil Ketua Bamus Nagari;
- c. Honorarium Sekretaris Bamus Nagari; dan
- d. Honorarium Anggota Bamus Nagari;

Pasal 14

Honor Pengelola Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, terdiri dari :

- a. Honor Pengguna Anggaran/KPA; dan
- b. Honor Pejabat Teknis Keuangan Nagari;

Pasal 15

Honorarium Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d terdiri dari :

- a. Honor Ketua KAN;
- b. Honor Sekretaris KAN;
- c. Honor Ketua LPM; dan
- d. Honor Sekretaris LPM;

Pasal 16

Belanja Operasional Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e, terdiri dari :

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Pemerintahan;
- c. Belanja Perjalanan Dinas;
 1. Perjalanan Dinas Pemerintah Nagari
 2. Perjalanan Dinas Wali Nagari luar Daerah
- d. Belanja Lain-lain;
- e. Belanja Operasional Jorong;
- f. Belanja Surat Kabar; dan
- g. Belanja Berbuka Puasa;

Pasal 17

Belanja Operasional Lembaga Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf f, adalah Belanja Operasional Bamus Nagari.

Pasal 18

Belanja Operasional Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf g, terdiri dari:

- a. Operasional KAN;
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
- c. TP PKK Nagari; dan
- d. TP PKK Jorong

Pasal 19

Operasional Lembaga Nagari Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf h, terdiri dari :

- a. Operasional Ninik Mamak;
- b. Operasional Kader Posyandu;
- c. Operasional Kader Poskesri;
- d. Operasional Kader PKK Nagari;
- e. Operasional Kader PKK Jorong;
- f. Operasional Kelompok Dasawisma;
- g. Operasional Kelompok PPKBN;
- h. Operasional Kelompok Sub PPKBN;
- i. Operasional Kelompok BKB;

- j. Operasional Kelompok BKR;
- k. Operasional Kelompok BKL;

Pasal 20

Operasional Pembinaan Agama Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf i, terdiri dari :

- a. Operasional Imman Nagari;
- b. Operasional Gharin;
- c. Operasional Khatib;
- d. Operasional Bilal;
- e. Operasional Guru TPQ/TPSQ;
- f. Operasional Ponpes;

Pasal 21

Belanja untuk pelaksanaan pemilihan Wali Nagari dan Pemilihan Bamus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf j dan k, diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Bantuan biaya Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf l, terdiri dari :

- a. Belanja Modal;
- b. Belanja Pembangunan yang diarahkan; dan
- c. Belanja Reward PBB Tahun sebelumnya;

Pasal 23

Belanja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. Honorarium Lembaga Nagari lainnya;
- b. Belanja Operasional Lembaga Nagari lainnya;
- c. Operasional Lembaga Nagari lainnya; dan
- d. Operasional Pembinaan Agama Nagari;

Paragraf 4
Pembiayaan Nagari
Pasal 24

- (1) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi semua yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.
- (2) Pembiayaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan Dana Cadangan.
 - c. Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.
 - d. Penerimaan pinjaman.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup:
 - a. Pembentukan Dana cadangan;
 - a. Penyertaan Modal; dan
 - b. Pembayaran Utang;
- (5) Selisih penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disebut pembiayaan Netto dan jumlahnya sama dengan surplus/defisit anggaran.

Bagian Keempat
Penyiapan APB Nagari
Pasal 25

- (1) APB Nagari disusun dengan pendekatan kinerja sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan nagari;
- (2) Penyusunan rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Daerah;
- (3) APB Nagari dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Kegiatan yang mendukung pencapaian pendapatan nagari;
 - b. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
 - c. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan; dan
 - d. Bagian pendapatan digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum dan belanja pembangunan.

Bagian Kelima
Penetapan Rancangan APB Nagari
Pasal 26

- (1) Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari berdasarkan pada RKP Nagari;
- (2) Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Nagari untuk memperoleh persetujuan;
- (3) Wali Nagari menyampaikan rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bamus Nagari untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama;
- (4) Format Berita Acara persetujuan bersama Wali Nagari dan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (5) Penyampaian rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud, paling lambat minggu pertama bulan November Tahun Anggaran sebelumnya;
- (6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Nagari;
- (7) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui bersama disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada Bupati untuk dievaluasi/asistensi;
- (8) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan.

Bagian Keenam
Proses penetapan APB Nagari
Pasal 27

- (1) Bamus Nagari dapat menyetujui seluruh atau sebahagian dari rancangan APB Nagari.
- (2) Dalam hal Bamus Nagari menyetujui sebahagian dari rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Nagari berkewajiban menyempurnakan rancangan APB Nagari tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan kembali kepada Bamus Nagari dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak disampaikannya penyempurnaan rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memperoleh persetujuan Bamus Nagari, maka Camat berwenang menetapkan APB Nagari dengan keputusan Camat.

Pasal 28

Pengambilan keputusan oleh Bamus Nagari mengenai rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disetujui oleh Bamus Nagari, dapat ditetapkan oleh Wali Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
- (2) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- (3) Format Peraturan Nagari tentang APB Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan Peraturan Nagari tentang APB Nagari, Wali Nagari menetapkan penjabaran APB Nagari
- (2) Penjabaran APB Nagari ditetapkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah APB Nagari disahkan.
- (3) Format Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Evaluasi Rancangan APB Nagari

Pasal 31

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (7) disampaikan oleh Bupati kepada Wali Nagari paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Nagari diterima.
- (2) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari dapat menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari;
- (3) Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;

- (4) Apabila Wali Nagari dan Bamus Nagari, tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya;
- (5) Pembatalan Peraturan Nagari dan pernyataan berlakunya pagu Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wali Nagari bersama Bamus Nagari mencabut peraturan Nagari dimaksud;
- (7) Pencabutan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan Peraturan Nagari tentang Pencabutan Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APB Nagari tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan APB Nagari
Pasal 32

- (1) Semua pendapatan Nagari dilaksanakan melalui rekening kas Nagari;
- (2) Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di buka pada Bank Nagari yang ada diwilayahnya;
- (3) Khusus bagi Nagari yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka Rekening Kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Bank Nagari Cabang Pulau Punjung;
- (4) Program dan kegiatan daerah yang melibatkan Nagari merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Nagari dan wajib dicatat dalam APB Nagari;
- (5) Setiap pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- (6) Wali Nagari wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Nagari yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;
- (7) Pemerintah Nagari dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan Nagari;
- (8) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Nagari dilakukan dengan membebankan pada pendapatan Nagari yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Nagari yang terjadi dalam tahun yang sama;
- (9) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Nagari yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;

(10) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 33

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Nagari harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh sekretaris Nagari selaku PTPKN atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- (3) Pengeluaran kas Nagari yang mengakibatkan beban APB Nagari tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Nagari tentang APB Nagari ditetapkan menjadi peraturan Nagari;
- (4) Pengeluaran kas Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja Nagari yang bersifat mengikat dan belanja Nagari yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Nagari;
- (5) Bendahara Nagari sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

SILPA

Pasal 34

SILPA tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Bagian Kesepuluh

Dana Cadangan

Pasal 35

- (1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas Nagari tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah Nagari;
- (2) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Nagari tentang pembentukan dana cadangan;

- (3) Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Bagian Kesebelas
Pembiayaan dan Investasi Nagari
Pasal 36

- (1) Pemerintah Nagari dapat melakukan investasi dalam bentuk pendirian Badan Usaha Milik Nagari, Penyertaan modal/pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan nagari.
- (2) Seluruh hasil investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi Pendapatan Asli Nagari.
- (3) Kebijakan Pemerintah Nagari untuk melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
- (4) Pemerintah Nagari bertanggungjawab atas pengelolaan kebijakan pembiayaan dan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bamus Nagari setiap akhir tahun anggaran dan menginformasikan kepada masyarakat.

BAB V
PERUBAHAN APB NAGARI
Pasal 37

- (1) Perubahan APB Nagari dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
 - b. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - c. Keadaan darurat.
 - d. Keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APB Nagari hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran , kecuali dalam keadaan luar biasa;
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendanaan untuk keadaan darurat;
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pendanaan untuk keadaan luar biasa;

- (5) APB Nagari dapat dilakukan perubahan dengan cara mengubah Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

Pasal 38

- (1) Perubahan APB Nagari disusun selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun anggaran berakhir dengan memperhatikan penyelesaian APB Nagari pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Format Peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Penetapan perubahan APB Nagari adalah sama dengan proses penetapan APB Nagari.
- (2) Batasan rekening-rekening yang dilakukan perubahan ditetapkan dalam peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari;
- (3) Perubahan APB Nagari harus dilengkapi dengan perubahan daftar kegiatan dan alasan-alasan yang rasional dengan mempertimbangkan aspek manfaatnya terhadap pencapaian atau peningkatan kinerja Pemerintah Nagari.

BAB VI

PENETAPAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APB NAGARI

Bagian Kesatu

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APB Nagari

Pasal 40

- (1) Bendahara Nagari wajib membuat laporan pertanggungjawaban APB Nagari bersama PTPKN dan diketahui oleh Wali Nagari;
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Buku Kas Umum bendahara Nagari.
 - b. Buku Kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
 - c. Bukti atas penyetoran Pajak Negara ke Kas Negara dan Pajak Daerah ke Kas Daerah.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Laporan berkala, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana APB Nagari yang memuat realisasi penerimaan APB Nagari dan realisasi belanja APB Nagari disampaikan setiap bulan kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - b. Laporan akhir dari penggunaan APB Nagari mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan APB Nagari.
- (4) Berdasarkan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dan Rancangan Keputusan Wali Nagari tentang Pertanggungjawaban Wali Nagari;
 - (5) Wali Nagari menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - (6) Laporan hasil pengelolaan kekayaan nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Peraturan Nagari Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APB Nagari
Pasal 41

- (1) Sekretaris Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dan laporan keterangan tentang pertanggungjawaban Wali Nagari;
- (2) Sekretaris Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dan laporan keterangan tentang pertanggungjawaban Wali Nagari kepada Wali Nagari untuk dibahas bersama Bamus Nagari;
- (3) Jangka waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah anggaran berakhir.
- (4) Berdasarkan persetujuan Wali Nagari dengan Bamus Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka rancangan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari dapat ditetapkan menjadi Peraturan Nagari;

Pasal 42

- (1) Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Nagari dan tentang Keterangan Pertanggungjawaban Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

- (2) Waktu penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Nagari ditetapkan;
- (3) Format peraturan Nagari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V peraturan Bupati ini;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Keuangan Nagari dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 44

Pembinaan dan pengawasan pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 meliputi:

- a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APB Nagari
- b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan nagari yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Nagari, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Nagari;
- c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan nagari dan pendayagunaan asset Nagari;
- d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan nagari.

Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pasal 30 meliputi:

- a. Memfasilitasi administrasi keuangan Nagari;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan Nagari dan pendayagunaan asset nagari;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Nagari yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Nagari, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Nagari.

BAB VIII
PENYELESAIAN KERUGIAN NAGARI
Pasal 46

- (1) Apabila dalam pengelolaan keuangan nagari terdapat indikasi penyalahgunaan oleh aparatur pemerintah nagari akan dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan inspektorat tidak ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan batas waktu yang diberikan maka kepada yang bersangkutan akan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX
PROSES PENGGESERAN ANGGARAN
Pasal 47

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan guna percepatan pencapaian sasaran, Wali Nagari dapat melakukan penggeseran anggaran dan kegiatan;
- (2) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperkenankan untuk belanja dalam satu kegiatan sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan kegiatan tersebut;
- (3) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari dan ditampung dalam perubahan APB Nagari.


BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 48

Terhadap kelompok Belanja yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang besaran Alokasi Anggaran Nagari Tahun Anggaran 2016 harus disesuaikan pengelompokannya berdasarkan Peraturan Bupati ini oleh Nagari masing-masing.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 29 Februari 2016

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal, 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA


BENNY MUKHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2016 NOMOR 7

